

REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

Jalan Asahan Km. 4 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

Telp. 0622—7550426 Fax. 0622—7550426

Website: www.pn-simalungun.go.id e- mail: info@pn-simalungun.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan REVIU Rencana Strategis Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun 2015 -2019.

Pengadilan Negeri Simalungun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vorvoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Simalungun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanah Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang – Undang tersebut Bab V Pasal 2 disebutkan bahwa setiap kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 30 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Simalungun. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN' and 'KABUPATEN SIMALUNGUN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ABD. HADI NASUTION

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Potensi dan Permasalahan	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
2.1	Visi dan Misi	5
2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis	5
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	11
	Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Simalungun	14
3.2		
3.3	Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV	PENUTUP	
Lampiran :	Matriks Renstra	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Simalungun sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama;

4. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan unsur Forkompida dan memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

-) Putusan Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;
-) Minimnya perkara yang dapat diselesaikan melalui proses Mediasi atau Diversi;
-) Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau dieksekusi;
-) Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun belum maksimal yang terlihat dari banyaknya jumlah perkara banding.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

-) Pengadilan Negeri Simalungun belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
-) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

-) Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.
-) Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

-) Belum maksimalnya penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

-) Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
-) Tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah sesuai prototype, akan tetapi bangunan dalam masih merupakan bangunan lama dengan kondisi rusak ringan;
-) Sarana ruang sidang dan ruang kerja masih kurang memadai, terutama meubelair dan perangkat pengolah data;
-) Halaman parkir sempit sehingga tidak dapat dilakukan pemisahan antara parkir aparaturnya pengadilan dan pengunjung;
-) Sarana Ruang Sidang Ramah Anak belum sesuai standar dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

-) Adanya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melayani masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan produk badan peradilan;
-) Telah terimplementasinya aplikasi e-Court untuk mendukung proses peradilan secara elektronik;
-) Adanya aplikasi Panggilan Sidang sebagai layanan panggilan sidang kepada para pihak yang akan bersidang;
-) Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simalungun;
-) Adanya monitor jadwal sidang;
-) Adanya website Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

-) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
-) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

-) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

-) Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

-) Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Simalungun. berupa internet, website Pengadilan Negeri Simalungun;
-) Sudah tersedianya fasilitas mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
-) Tersedianya Meja e-Court untuk mempermudah dalam melayani pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun;

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus terus dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

-) sudah tersedia suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, tetapi kesadaran masyarakat untuk memberikan penilaian tentang kepuasan layanan di Pengadilan Negeri Simalungun masih minim.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

-) Personil di Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

-) Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

-) Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi (*relaas*) perkara Pidana dan Perdata untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Simalungun membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

-) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ▪ Perdata ▪ Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan :) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
		c. Persentase penurunan sisa Perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100 \%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

		d. Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	<u>Jlh. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100% Jlh. Putusan Perkara Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	<u>Jlh. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</u> x 100% Jlh. Perkara Anak Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/ 25/ M.PAN / 2/ 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan MENPANRB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<u>Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> x 100% Jumlah Putusan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<u>Jlh Berkas yang diselesaikan melalui Mediasi</u> x 100% Jlh Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	<u>Jlh.berkas perkara diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap</u> x100 % <u>Jlh. Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK</u>
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	<u>Jlh. Putusan perkara Narkoba dan Terorisme yang di upload dalam website</u> x100% <u>Jlh. Perkara Narkoba dan Terorisme yang diputus</u>
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<u>Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Prodeo</u> Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> x 100% <u>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</u> Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jlh Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\times 100\%$ Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti $\times 100\%$ Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Pembatasan perkara Kasasi dan PK
- b. Penerapan sistem kamar secara konsisten
- c. Penyederhanaan proses berperkara
- d. Penguatan akses pada keadilan

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi manajemen perkara;
- b. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
- c. Penataan ulang proses manajemen perkara.

3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai *Competency Based HRManagement* (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat; serta
- g. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
- b. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
- c. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja

unit pengelola aset;

- d. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
- e. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- f. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- g. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
- h. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- i. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
- j. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya peningkatan kualitas putusan, peningkatan sistem administrasi pengadilan, pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
- b. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
- c. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu

9. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan

10. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

11. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
12. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
13. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

10. Arahlan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

-) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
-) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
-) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”

- MISI :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Tujuan Strategis	Target 2019	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi			
		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	90	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						1. Peningkatan Kinerja 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	4.599.270.000 13.000.000 420.800.000
			Z Perdata	100	100	100	100	100				
			Z Pidana	100	100	100	100	100				
			b. Persentase Perkara:									
			Z Perdata	85	87	90	95	90				
			Z Pidana	85	88	95	97	90				
			c. Persentase penurunan sisa perkara:									
			Z Perdata	30	25	20	15	20				
			Z Pidana	30	25	20	15	20				

			d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	85	87	90	95	90				
			Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	85	87	90	95	90				
			e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7	8	9	10	2				
			f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100	100	100				
		2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100				
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	0,2	1,5	1,5	2	2				

[illegible]

			c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100				
Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2	70	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50	55	60	65	70				



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 136A/KPN/SK/XI/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB perlu melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019;
- c. Bahwa untuk Melaksanakan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2029;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undng-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang perdilan umum;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPENAS Noor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015 - 2019;

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 136A/KPN/SK/XI/2019
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pelindung / Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

Penanggung Jawab :

- **Bidang Kepaniteraan /** : **Panitera Pengadilan Negeri Simalungun**
Kejurusitaan
- **Bidang Kesekretariatan** : **Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun;**

Anggota :

- **Panitera Muda Hukum**
- **Panitera Muda Pidana**
- **Plt. Panitera Muda Perdata**
- **Kasubbag. Umum dan Keuangan**
- **Kasubbag PTIP**
- **Kasubbag. Keportala**

Sekretariat : Kasubbag PTIP

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


ABD. HADI NASUTION

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 – 2019 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;**
- KESATU** : Menunjuk dan Menugaskan kepada Nama-Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pada Pengadilan Negeri Simalungun Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA** : Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung awab.

**DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



ADD. HADI NASUTION

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

Jalan Asahan Km. 4 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

Telp. 0622—7550426 Fax. 0622—7550426

Website: www.pn-simalungun.go.id e-mail: info@pn-simalungun.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Simalungun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vorvoost*) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Simalungun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanah Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang – Undang tersebut Bab V Pasal 2 disebutkan bahwa setiap kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 30 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ABD. HADI NASUTION

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Potensi dan Permasalahan	1
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
2.1	Visi dan Misi	5
2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis	5
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	11
	Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Simalungun	14
3.2		
3.3	Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV	PENUTUP	
Lampiran :	Matriks Renstra	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Simalungun sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama;

4. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan unsur Forkompida dan memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

-) Putusan Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;
-) Minimnya perkara yang dapat diselesaikan melalui proses Mediasi atau Diversi;
-) Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti atau dieksekusi;
-) Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun belum maksimal yang terlihat dari banyaknya jumlah perkara banding.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

-) Pengadilan Negeri Simalungun belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
-) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

-) Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.
-) Belum maksimalnya penerapan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

-) Belum maksimalnya penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

-) Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
-) Tampak depan Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah sesuai prototype, akan tetapi bangunan dalam masih merupakan bangunan lama dengan kondisi rusak ringan;
-) Sarana ruang sidang dan ruang kerja masih kurang memadai, terutama meubelair dan perangkat pengolah data;
-) Halaman parkir sempit sehingga tidak dapat dilakukan pemisahan antara parkir aparaturnya pengadilan dan pengunjung;
-) Sarana Ruang Sidang Ramah Anak belum sesuai standar dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

-) Adanya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk melayani masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan produk badan peradilan;
-) Telah terimplementasinya aplikasi e-Court untuk mendukung proses peradilan secara elektronik;
-) Adanya aplikasi Panggilan Sidang sebagai layanan panggilan sidang kepada para pihak yang akan bersidang;
-) Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Simalungun;
-) Adanya monitor jadwal sidang;
-) Adanya website Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

-) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
-) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

-) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

-) Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

-) Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Simalungun. berupa internet, website Pengadilan Negeri Simalungun;
-) Sudah tersedianya fasilitas mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
-) Tersedianya Meja e-Court untuk mempermudah dalam melayani pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun;

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus terus dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

-) sudah tersedia suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, tetapi kesadaran masyarakat untuk memberikan penilaian tentang kepuasan layanan di Pengadilan Negeri Simalungun masih minim.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

-) Personil di Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

-) Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

-) Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi (*relaas*) perkara Pidana dan Perdata untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Simalungun membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

-) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 –2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 –2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 –2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ▪ Perdata ▪ Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentase perkara ▪ Perdata ▪ Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan :) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
		c. Persentase penurunan sisa Perkara ▪ Perdata ▪ Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100 \%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

		d. Persentase Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK Persentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi - PK	<u>Jlh. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100 % Jlh. Putusan Perkara Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	<u>Jlh. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</u> x 100 % Jlh. Perkara Anak Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/ 25/ M.PAN / 2/ 2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan MENPANRB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan - Perdata - Pidana Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<u>Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> x 100 % Jumlah Putusan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jlh Berkas yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% Jlh Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jlh.berkas perkara diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap x100 % Jlh. Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	Jlh. Putusan perkara Narkoba dan Terorisme yang di upload dalam website x100% Jlh. Perkara Narkoba dan Terorisme yang diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan x 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100% Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jlh Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x100% Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan dalam program ini adalah Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Pembatasan perkara Kasasi dan PK
- b. Penerapan sistem kamar secara konsisten
- c. Penyederhanaan proses berperkara
- d. Penguatan akses pada keadilan

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi manajemen perkara;
- b. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
- c. Penataan ulang proses manajemen perkara.

3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai *Competency Based HRManagement* (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat; serta
- g. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
- b. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
- c. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja

unit pengelola aset;

- d. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
- e. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- f. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- g. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
- h. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- i. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
- j. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya peningkatan kualitas putusan, peningkatan sistem administrasi pengadilan, pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, pembentukan organisasi berbasis kinerja, pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
- b. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
- c. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu

9. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan

10. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

11. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
12. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
13. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

10. Arahlan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

-) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
-) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
-) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

1) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2020 –2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 -2024

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”

- MISI :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun ;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun ;
 4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Tujuan Strategis	Target 2024	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi			
		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	90	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Z Perdata Z Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	1. Peningkatan Kinerja 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	5.394.462.000 50.000.000 328.270.000
			b. Persentase Perkara: Z Perdata Z Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78 82	80 84	81 86	83 88	85 90				
			c. Persentase penurunan sisa perkara: Z Perdata Z Pidana	25 5	26 7	28 8	29 9	30 10				

			d. Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	45 0 85	46 1 86	48 2 88	49 4 89	50 5 90				
			e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3	3	4	4	5				
			f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86	88	89	90				
		2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	80 100 2	86 100 2	88 100 2	89 100 2	90 100 2				

			c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase berkas perkara Pidana yang diajukan - Banding - Kasasi - PK secara lengkap dan tepat waktu	75 65 65	76 66 66	78 68 68	79 69 69	80 70 70					
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	100	100	100	100	100					
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	100	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					

			c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100				
Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dapat memenuhi butir 1 dan 2	70	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5	6	8	9	10				



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 136A/KPN/SK/XI/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB perlu melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019;
- c. Bahwa untuk Melaksanakan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2029;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undng-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang perdilan umum;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPENAS Noor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015 - 2019;

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 136A/KPN/SK/XI/2019
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pelindung / Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

Penanggung Jawab :

- **Bidang Kepaniteraan / Kejurusitaan :** Panitera Pengadilan Negeri Simalungun
- **Bidang Kesekretariatan :** Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun;

Anggota :

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Plt. Panitera Muda Perdata
- Kasubbag. Umum dan Keuangan
- Kasubbag PTIP
- Kasubbag. Keportala

Sekretariat : Kasubbag PTIP

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


ABD. HADI NASUTION

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 – 2019 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;**
- KESATU** : Menunjuk dan Menugaskan kepada Nama-Nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 Pada Pengadilan Negeri Simalungun Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA** : Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung awab.

**DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**



ADD. HADI NASUTION